



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoiril Mustofa bin M. Zaenudin;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Candi, RT 03 RW 06, Ds. Sawangan,  
Kec. Leksono, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Khoiril Mustofa Bin M. Zaenudin ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa Khoiril Mustofa Bin M. Zaenudin ditahan dalam tahanan Penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023

Terdakwa Khoiril Mustofa Bin M. Zaenudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoiril Mustofa Bin M. Zaenudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoiril Mustofa Bin M. Zaenudin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau;
  - 1 (satu) potong daster warna putih dalam keadaan sobek;
  - 1 (satu) buah kain lap warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong baju warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi korban.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Khoiril Mustofa bin M. Zaenudin, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Candi, RT 003 RW 006, Ds. Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB, ketika Saksi Korban memasak di dapur, Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk sarapan bersama kemudian setelah sarapan terjadi percakapan yang berujung pertengkaran tentang permasalahan-permasalahan sebelumnya hingga Terdakwa mengatakan *“Lonte”* karena malas ribut Saksi Korban pergi ke dapur namun Terdakwa menyusul dan kembali mengatakan kepada Saksi Korban, *“lonte”* karena Saksi Korban tidak terima kemudian Saksi Korban membahas tentang kesalahan masa lalu Terdakwa yang berhubungan dengan wanita lain dan membahas mengenai hutang Terdakwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban, setelah kondisi Terdakwa sudah tenang kemudian saksi menghubungi Sdr. Sagiman untuk menjadi penengah kemudian Sdr. Sagiman datang kerumah dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban bahwa akan melanjutkan hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi dan tidak membahas permasalahan yang sudah berlalu selanjutnya Sdr. Sagiman pergi dan tidak berselang lama tepatnya sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa kembali membahas mengenai pertengkaran yang sebelumnya hingga akhirnya Saksi Korban dan Terdakwa kembali cek-cok/ bertengkar sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala sebanyak 6 (enam) kali, memuntir kedua tangan Saksi Korban serta mencengkram mulut dan menyumpal mulut Saksi Korban menggunakan kain lap meja warna abu-abu kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong dan tidak berselang lama datang Saksi 1 dan Saksi 2 meleraikan pertengkaran tersebut lalu karena Saksi Korban mengalami luka-luka selanjutnya Saksi Korban pergi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa merupakan suami sah berdasarkan Surat Nikah Nomor 36/36/1/2021 dan masih terikat perkawinan yang sah sejak 25 Januari 2021;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban berdasarkan hasil Visum et Repertum No. VIII/006/RSUD/2023 tertanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Riau Chandra dokter yang merawat pada Rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar.

Kelainan:

Kepala : - Bengkak di pelipis kanan berdiameter 3 cm (tiga sentimeter);  
- Bengkak dan lecet di bibir atas dan bawah berukuran 0,1 (nol koma satu sentimeter);  
- Luka lecet di bibir kanan atas berukuran 1 cm x 1 cm (satu sentimeter kali satu sentimeter);

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak : - Memar di tangan kanan berukuran 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) terletak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan kanan;  
- Memar di telapak tangan daerah dekat ibu jari sehingga jari jari sulit digerakan;  
- Bengkak di tangan dekat ibu jari dan jari telunjuk sehingga sulit digerakkan;  
- Memar di tangan kiri berukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) terletak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan;  
- Beberapa memar di lengan atas dalam saling berdekatan membentuk area berukuran 10 cm (sepuluh sentimeter);

Anggota Gerak : Memar di punggung kaki kiri berukuran 1 cm (satu sentimeter);

Bawah

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan;

Anus : Tidak ditemukan kelainan;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan, pada pemeriksaan terdapat:

- ✓ Memar di tangan kanan, tangan kiri, pergelangan tangan kiri dan beberapa memar di lengan atas dalam;
- ✓ Luka lecet di bibir atas dan bawah;
- ✓ Bengkak dan lebam di pelipis kanan, bibir atas dan bawah, tangan dekat ibu jari.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita sakit: kepala benjol-benjol, pusing, mual, muntah-muntah, dada sesak, punggung pegal-pegal, tangan kaku dan sakit untuk bergerak, lengan kiri memar, telapak tangan juga memar serta sulit digerakkan yang mana karena luka tersebut Saksi Korban terhambat aktifitasnya dan saksi harus menjalani rawat inap di RSUD;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan suami sah saksi dimana saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021 dan tercatat di KUA Leksono sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2021 dan selama pernikahan saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum memutuskan untuk menikah;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB setelah saksi selesai memasak sop ayam untuk sarapan di dapur kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk sarapan bersama lalu sambil sarapan saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk menghadiri ulang tahun anak teman saksi dan mengatakan "*apakah mobil saya bisa keluar atau tidak?*", saat itu Terdakwa menjawab "*tidak, naik grab saja*";
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menegur saksi yang pada pokoknya Terdakwa tidak senang jika saksi menghubungi Wanita Idaman Lain (WIL) Terdakwa yang bernama Mursini melalui chat WA sehingga akhirnya terjadilah percek-cokan antara saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan akan mengembalikan uang milik Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut lalu untuk menghindari keributan kemudian saksi pergi ke dapur untuk mencuci piring dimana dikarenakan merasa kesal lalu saksi membahas mengenai perbuatan masa lalu Terdakwa yang memiliki hubungan dengan perempuan lain dan meminta uang pribadi saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sambil mengatakan "*kamu saja*"





*menghabiskan uang ku, berarti uangku juga dikembalikan dong”, lalu Terdakwa langsung marah-marrah sambil mengatakan “lonte” berulang-ulang kepada saksi;*

- Bahwa kemudian Terdakwa juga sempat mengatakan jika Terdakwa ada menjumpai perempuan yang bernama Rini di Solo lalu saksi jawab *“kamu kok tebar pesona, padahal kamu sudah berkeluarga”*;
- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa kembali marah-marrah dengan nada yang tinggi dan mendekati saksi yang saat itu sedang membereskan area dapur dan mengemas barang-barang dapur yang masih berantakan karena habis memasak lalu secara spontan saksi segera mengambil pisau untuk jaga-jaga dan mengancungkannya ke arah Terdakwa dengan maksud menjaga diri dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa kemudian terjadilah perebutan pisau antara saksi dan Terdakwa hingga pisau yang saksi pegang terlepas dari genggamannya saksi dan tidak berapa lama kemudian pertengkaran antara saksi dan Terdakwa sempat mereda;
- Bahwa selanjutnya saksi segera menghubungi Pak Sagiman dan memintanya untuk datang ke rumah saksi guna mendamaikan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Pak Sagiman datang kemudian terjadi musyawarah hingga akhirnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga dengan membuat surat perjanjian setelah itu Pak Sagiman pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Pak Sagiman pulang kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi duduk dan Terdakwa merokok di depan saksi lalu saksi dan Terdakwa mulai lagi terlibat percek-cokan kemudian saksi menuju ke arah wastafel untuk mencuci piring kotor dan Terdakwa mendekati saksi ke arah wastafel sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh (nama-nama binatang) yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi membuang asbak dan menampar Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan melakukan kekerasan berupa memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala sebanyak 6 (enam) kali, pelipis, memuntir tangan kanan saksi lalu membanting tubuh saksi ke lantai;
- Bahwa kemudian saksi sempat merayap ke arah pintu dan setelah berhasil membukanya lalu saksi melihat Okta dan memanggilnya berharap untuk ditolong namun dikarenakan Okta masih kecil kemudian Okta merasa takut dan berlari lalu saksi berteriak meminta tolong berharap ada tetangga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya dan dikarenakan saksi berteriak kemudian Terdakwa menyumpal mulut saksi dengan menggunakan kain lap lalu saksi melemparkan piring yang ada di meja ke arah luar berharap ada tetangga yang mengetahuinya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang tetangga saksi yang bernama Saksi 2 dan langsung ke dalam rumah untuk menolong saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kekerasan tersebut saksi sempat melakukan perlawanan dengan menampar pipi kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud agar Terdakwa sadar dan menghentikan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi sempat mengalami sakit pada bagian kepala, dada terasa sesak, luka memar pada bagian kepala, lengan tangan bawah sebelah kiri, telapak tangan kanan dan lengan tangan atas sebelah kiri dan juga merasa pusing mual dan muntah-muntah hingga harus menjalani rawat inap di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dari hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 hingga hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu pada saat saksi sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dimana saat itu Terdakwa memukul dan membanting saksi dan atas peristiwa tersebut saksi sempat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut namun akhirnya laporannya saksi cabut dikarenakan saat itu saksi sedang hamil dan berharap Terdakwa akan berubah setelah mempunyai anak;
- Bahwa setelah mempunyai anak Terdakwa berulah lagi dengan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Rini dan Mursini namun saksi belum pernah bertemu dengan kedua perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dikarenakan saksi sering melihat chatingan lewat aplikasi WhatsApp di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dengan total sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
  - a. Pertama, sebelum menikah Terdakwa sempat meminjam uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha.
  - b. Kedua, setelah menikah, Terdakwa juga meminjam lagi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juga dengan alasan untuk modal usaha di Solo.
- Bahwa hingga saat ini uang pribadi saksi yang dipinjam Terdakwa tidak pernah dikembalikan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Dusun Candi, RT 003 RW 006 Desa Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo dan tidak berapa lama kemudian datang seorang anak yang bernama Okta memberitahukan jika saksi korban berteriak-teriak minta tolong;
- Bahwa mendapatkan kabar tersebut saksi segera menuju rumah saksi korban yang bersebelahan aau gandengan dengan rumah saksi dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah saat itu saksi melihat saksi korban sedang terduduk di lantai sambil menangis dengan pakainya sobek-sobek sedangkan Terdakwa berdiri di depannya yang saat itu sedang dipisah oleh Saksi 1;
- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi korban sempat berkata "*akan visum*", sedangkan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa setelah membantu untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi korban kemudian saksi segera pulang ke rumah untuk meminta istri saksi mengambil pakain ganti untuk saksi korban dan setelah saksi korban berganti pakaian kemudian saksi korban meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa sebelum Okta memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi, saksi sudah mendengar keributan antara saksi korban dengan Terdakwa namun saksi tidak berani meleraikan karena merupakan urusan rumah tangga saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban saat itu namun sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi korban sering terjadi pertengkaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ada mendengar suara keributan dengan nada tinggi dari rumah saksi korban yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) langkah kaki dari rumah saksi dimana rumah saksi dengan rumah saksi korban berseberangan jalan dan terletak di Dusun Candi Desa Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo;
- Bahwa mendengar suara keributan tersebut saksi tidak berani mendekat untuk mencari tahu karena takut dianggap ikut campur masalah rumah tangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak minta tolong dengan mengatakan *"tolong Okta....tolong Okta"* dan suara piring pecah lalu saksi melihat Okta berlari ke arah rumah Saksi 1 yang letaknya di sebelah rumah saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menuju rumah saksi korban dan karena pintu rumah saksi korban saat itu tidak tertutup lalu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat saksi korban dalam posisi terbaring terlentang di lantai dengan pakaian pada bagian bawah ketiak sobek sedangkan Terdakwa berdiri dengan sedikit membungkuk berada diatas tubuh saksi korban sambil memegang kedua tangan saksi korban dan melihat kondisi tersebut kemudian saksi langsung meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban mengalami luka lebam kemerahan pada bagian pelipis sebelah kanan dan kedua tangan serta pakai daster yang dikenakan saksi korban dalam kondisi robek;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Kardiman membantu saksi meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan saksi korban lalu Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa *"Heni diapakan?"*, namun saat itu Terdakwa diam saja sedangkan saksi korban menangis dan terlihat lemas;
- Bahwa kemudian datang pula Saksi 3 dan langsung memeluk saksi korban karena pakaian yang dikenakan saksi korban saat itu sudah sobek-sobek agar dalam saksi korban tidak kelihatan orang yang datang lalu Saksi 3 membantu saksi korban untuk dibawa ke RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat menjalani rawat inap di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sering mendengar suara pertengkaran dari rumah saksi korban dan pertengkaran tersebut sepengetahuan saksi belum pernah dilaporkan kepada RT maupun RW;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat itu saksi sedang ngobrol bersama keluarga di dalam rumah saksi yang terletak di Dusun Candi RT 003 RW 006 Desa Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo dan tidak berapa lama kemudian datang Mbah Wagi yang merupakan istri dari Saksi 1 dan meminta saksi untuk menolong saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Mbah Wagi menceritakan jika saksi korban sedang ribut dengan suaminya yaitu Terdakwa hingga membuat saksi korban berteriak-teriak meminta tolong;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Mbah Wagi tersebut lalu saksi segera datang ke rumah saksi korban dan sesampainya disana saksi melihat saksi korban dalam posisi duduk dengan pakaiannya yaitu daster dalam kondisi sobek kemudian saksi melihat pula jika saksi korban terdapat luka memar pada telapak tangan kanan, benjol pada kening sebelah kiri, memar pada lengan kiri serta bibir pelipis berdarah dan melihat hal tersebut saksi langsung memeluk tubuh saksi korban dengan maksud agar bagian dalam saksi korban tidak terlihat oleh orang-orang yang datang;
- Bahwa beberapa saat kemudian Mbah Wagi datang dengan membawa pakaian ganti dan memakaikannya kepada saksi korban dan setelah saksi korban berganti pakaian kemudian saksi membawa saksi korban ke RSUD KRT Setjonegoro untuk di visum setelah itu mendatangi Polsek Leksono untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2021 dan tercatat di KUA Leksono sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2021 dan selama pernikahan saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi korban tinggal bersama di Dsn. Candi RT 003 RW 006 Ds. Sawangan, Kec. Leksono, Kab Wonosobo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB awalnya Terdakwa dipanggil oleh saksi korban untuk makan kemudian Terdakwa menuju ruang makan untuk makan dan ketika makan saksi korban bercerita kalau akan menghadiri ulang tahun anak temannya dan minta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saat itu Terdakwa hanya mampu memberi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi korban mengatakan kalau segitu uangnya kurang dan malu memberi sejumlah itu;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi ke dapur mengambil sesuatu tetapi Terdakwa tidak ingat lalu Terdakwa menuju dapur untuk cuci tangan dan ketika Terdakwa mencuci tangan saksi korban mengambil wajan lalu memukul kepala

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Terdakwa kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil wajan tersebut untuk membalas, tetapi tidak jadi karena Terdakwa tahu pasti akan ribut dan akhirnya wajan Terdakwa letakkan kembali;

- Bahwa selanjutnya saksi korban mengambil pisau dan mengancam akan memotong alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut lalu saksi korban mendorong Terdakwa ke tempat cucian piring/ sendok hingga Terdakwa terjatuh di ember hitam yang berisi gelas dan piring selanjutnya saksi korban yang masih memegang pisau lalu mengarahkan pisau tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menahan pisau tersebut hingga akhirnya pisau berhasil terlepas;
- Bahwa kemudian pisau diambil kembali oleh saksi korban lalu pisau Terdakwa patahkan selanjutnya karena celana Terdakwa basah setelah didorong dan jatuh ke ember hitam kemudian Terdakwa berniat untuk ganti baju namun tiba-tiba saksi korban menendang Terdakwa kemudian saksi korban memanggil Sdr. Eko Gobil, namun tidak bisa datang lalu Terdakwa menelepon Om Terdakwa untuk datang ke rumah dan setelah datang saksi korban meminta Om Terdakwa untuk menjadi saksi kalau Terdakwa dan saksi korban akan bercerai namun Om Terdakwa menolak karena tidak mau menjadi saksi sesuatu yang tidak baik;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban kembali rukun kembali namun sesaat setelah Om Terdakwa pulang dimana saat itu Terdakwa mengambil asbak rokok di lantai atas rumah dan merokok di ruang makan kemudian saksi korban bicara tentang Mursini dan melempar asbak ke arah kepala Terdakwa hingga terkena sedikit dibagian rambut kepala Terdakwa selanjutnya saksi korban menarik baju Terdakwa supaya Terdakwa berdiri dan manampar Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa balas manampar dengan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban mengambil piring dengan tujuan manampar Terdakwa namun piring tersebut terlepas hingga akhirnya piring tersebut pecah;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa hanya manampar saksi korban dan tidak ada memukul, menendang maupun tidak membanting;
- Bahwa terkait baju daster yang dikenakan saksi korban saat itu yang dalam kondisi sobek-sobek hal tersebut dikarenakan pada saat itu ketika saksi korban menarik baju Terdakwa, Terdakwa membalas menarik baju saksi korban juga;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi korban pernah bertengkar namun hanya bertengkar biasa saja dan tidak ada melakukan pukulan secara fisik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut tetangga bisa masuk ke dalam rumah karena saat itu saksi korban berteriak-teriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat tetangga masuk ke dalam rumah posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di tangga sedangkan saksi korban di ruang makan;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran tersebut Terdakwa ada membalas tamparan saksi korban dimana pada waktu pertama kali saksi korban menampar Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa membalas menampar 1 (satu) kali dan kedua saat saksi korban menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa membalas menampar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi korban menampar Terdakwa ada mengenai kepala bagian samping Terdakwa;
- Bahwa terkait Visum et Repertum Nomor VIII/006/RSUD/2023 tertanggal 25 Januari 2023 yang menyebutkan ada luka antara lain bengkak di pelipis, memar di tangan, bengkak di tangan dekat ibu jari, memar di bagian tubuh lainnya, luka tersebut dikarenakan saksi korban jatuh setelah Terdakwa tampar dan terkena/ menabrak magic jar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Terdakwa tidak ada menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan lap karena lap tersebut sudah ada di meja makan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi a de charge**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
  - Bahwa benar jika saksi korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kekerasan yang dialami saksi korban dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang berada di Magelang;
  - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi, awal mula pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban adalah saksi korban meminta sejumlah uang kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas hal tersebut kemudian membuat saksi korban tidak teima lalu melempar asbak dan panci lalu menampar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa membalasnya dengan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa di rumah baik dan tidak pernah main tangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi korban, Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan istri sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan atau tidak karena kami tidak tinggal satu rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah warna hijau.
2. 1 (satu) potong daster warna putih dalam keadaan sobek.
3. 1 (satu) buah kain lap warna abu-abu.
4. 1 (satu) potong baju warna hitam.
5. 1 (satu) potong celana warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2021 dan tercatat di KUA Leksono sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2021 dan selama pernikahan saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB setelah saksi korban selesai memasak sop ayam untuk sarapan di dapur kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk sarapan bersama lalu sambil sarapan saksi korban meminta izin kepada Terdakwa untuk menghadiri ulang tahun anak teman saksi korban dan mengatakan "*apakah mobil saya bisa keluar atau tidak?*", saat itu Terdakwa menjawab "*tidak, naik grab saja*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menegur saksi korban yang pada pokoknya Terdakwa tidak senang jika saksi korban menghubungi Wanita Idaman Lain (WIL) Terdakwa yang bernama Mursini melalui chat WA sehingga akhirnya terjadilah percek-cokan antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan akan mengembalikan uang milik Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut lalu untuk menghindari keributan kemudian saksi korban pergi ke dapur untuk mencuci piring dan dikarenakan merasa kesal lalu saksi korban membahas mengenai perbuatan masa lalu Terdakwa yang memiliki hubungan dengan perempuan lain dan meminta uang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa sambil mengatakan *"kamu saja menghabiskan uang ku, berarti uangku juga dikembalikan dong"*, lalu Terdakwa langsung marah-marah sambil mengatakan *"lonte"* berulang-ulang kepada saksi korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga sempat mengatakan jika Terdakwa ada menjumpai perempuan yang bernama Rini di Solo dan dijawab saksi korban jawab *"kamu kok tebar pesona, padahal kamu sudah berkeluarga"*;
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut Terdakwa kembali marah-marah dengan nada yang tinggi dan mendekati saksi korban yang saat itu sedang membereskan area dapur dan mengemas barang-barang dapur yang masih berantakan karena habis memasak lalu secara spontan saksi korban segera mengambil pisau untuk jaga-jaga dan mengancungkannya ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadilah perebutan pisau antara saksi korban dan Terdakwa hingga pisau dipegang saksi korban terlepas dari genggamannya saksi korban dan tidak berapa lama kemudian pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa sempat mereda;
- Bahwa selanjutnya saksi korban segera menghubungi Pak Sagiman dan memintanya untuk datang ke rumah guna mendamaikan saksi korban dan Terdakwa, dan setelah Pak Sagiman datang kemudian terjadi musyawarah hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa sepakat untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga dengan membuat surat perjanjian setelah itu Pak Sagiman pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Pak Sagiman pulang kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi korban sedang duduk dan Terdakwa merokok di depan saksi korban lalu saksi korban dan Terdakwa mulai lagi terlibat percek-cokan kemudian saksi korban berjalan menuju ke arah wastafel untuk mencuci piring kotor lalu Terdakwa mendekati saksi korban ke arah wastafel sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh (nama-nama binatang) yang ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban membuang asbak dan menampar Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan melakukan kekerasan berupa memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala sebanyak 6 (enam) kali, pelipis, memuntir tangan kanan saksi korban lalu membanting tubuh saksi korban ke lantai;
- Bahwa kemudian saksi korban sempat merayap ke arah pintu dan setelah berhasil membukanya lalu saksi korban melihat Okta dan memanggilnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap untuk ditolong namun dikarenakan Okta masih kecil kemudian Okta merasa takut dan berlari lalu saksi korban berteriak meminta tolong berharap ada tetangga yang mendengarnya dan dikarenakan saksi korban berteriak kemudian Terdakwa menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan kain lap lalu saksi korban melemparkan piring yang ada di meja ke arah luar berharap ada tetangga yang mengetahuinya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi 2 dan langsung masuk ke dalam rumah untuk menolong saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pakaian daster yang saksi korban kenakan saat itu dalam kondisi sobek-sobek selain itu saksi korban sempat mengalami sakit pada bagian kepala, dada terasa sesak, luka memar pada bagian kepala, lengan tangan bawah sebelah kiri, telapak tangan kanan dan lengan tangan atas sebelah kiri dan juga merasa pusing mual dan muntah-muntah hingga harus menjalani rawat inap di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dari hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 hingga hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. VIII/006/RSUD/2023 tertanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Riau Chandra dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kedadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar.

Kelainan:

Kepala : - Bengkak di pelipis kanan berdiameter 3 cm (tiga sentimeter);  
- Bengkak dan lecet di bibir atas dan bawah berukuran 0,1 (nol koma satu sentimeter);  
- Luka lecet di bibir kanan atas berukuran 1 cm x 1 cm (satu sentimeter kali satu sentimeter);

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas :
- Memar di tangan kanan berukuran 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) terletak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan kanan;
  - Memar di telapak tangan daerah dekat ibu jari sehingga jari-jari sulit digerakan;
  - Bengkak di tangan dekat ibu jari dan jari telunjuk sehingga sulit digerakkan;
  - Memar di tangan kiri berukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) terletak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan;
  - Beberapa memar di lengan atas dalam saling berdekatan membentuk area berukuran 10 cm (sepuluh sentimeter);

Anggota Gerak Bawah : Memar di punggung kaki kiri berukuran 1 cm (satu sentimeter);

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan;

Anus : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan, pada pemeriksaan terdapat:

- ✓ Memar di tangan kanan, tangan kiri, pergelangan tangan kiri dan beberapa memar di lengan atas dalam;
- ✓ Luka lecet di bibir atas dan bawah;
- ✓ Bengkak dan lebam di pelipis kanan, bibir atas dan bawah, tangan dekat ibu jari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal *a quo* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, selanjutnya Pasal 2 telah pula menjelaskan bahwa:

(Ayat 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(Ayat 2.) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan defense peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB setelah saksi korban selesai memasak sop ayam untuk sarapan di dapur kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk sarapan bersama lalu sambil sarapan saksi korban meminta izin kepada Terdakwa untuk menghadiri ulang tahun anak teman saksi korban dan mengatakan "*apakah mobil saya bisa keluar atau tidak?*", saat itu Terdakwa menjawab "*tidak, naik grab saja*";

Bahwa selanjutnya Terdakwa menegur saksi korban yang pada pokoknya Terdakwa tidak senang jika saksi korban menghubungi Wanita Idaman Lain (WIL) Terdakwa yang bernama Mursini melalui chat WA sehingga akhirnya terjadilah percek-cokan antara saksi korban dan Terdakwa dimana dalam percek-cokan tersebut Terdakwa sempat mengatakan akan mengembalikan uang milik Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut lalu untuk menghindari keributan kemudian saksi korban pergi ke dapur untuk mencuci piring dan dikarenakan merasa kesal lalu saksi korban membahas mengenai perbuatan masa lalu Terdakwa yang memiliki hubungan dengan perempuan lain dan meminta uang pribadi saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa sambil mengatakan "*kamu saja menghabiskan uang ku, berarti uangku juga dikembalikan dong*", lalu Terdakwa langsung marah-marrah sambil mengatakan "*lonte*" berulang-ulang kepada saksi korban dan dalam kondisi marah tersebut Terdakwa juga sempat mengatakan jika Terdakwa ada menjumpai perempuan yang bernama Rini di Solo dan dijawab saksi korban jawab "*kamu kok tebar pesona, padahal kamu sudah berkeluarga*";

Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut Terdakwa kembali marah-marrah dengan nada yang tinggi dan mendekati saksi korban yang saat itu sedang membereskan area dapur dan mengemas barang-barang dapur yang masih berantakan karena habis memasak lalu secara spontan saksi korban segera mengambil pisau untuk jaga-jaga dan mengancungkannya ke arah Terdakwa sehingga terjadilah perebutan pisau antara saksi korban dan Terdakwa hingga pisau dipegang saksi korban terlepas dari genggamannya saksi korban namun akhirnya tidak berapa lama kemudian pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa sempat mereda;

Bahwa selanjutnya saksi korban segera menghubungi Pak Sagiman dan memintanya untuk datang ke rumah guna mendamaikan saksi korban dan Terdakwa, dan setelah Pak Sagiman datang kemudian terjadi musyawarah hingga





akhirnya saksi korban dan Terdakwa sepakat untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga dengan membuat surat perjanjian setelah itu Pak Sagiman pulang ke rumahnya namun setelah Pak Sagiman pulang kemudian sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi korban sedang duduk dan Terdakwa merokok di depan saksi korban lalu saksi korban dan Terdakwa mulai lagi terlibat percek-cokan kemudian saksi korban berjalan menuju ke arah washtafel untuk mencuci piring kotor lalu Terdakwa mendekati saksi korban ke arah washtafel sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh (nama-nama binatang) yang ditujukan kepada saksi korban;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban membuang asbak dan menampar Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan melakukan perbuatan berupa memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian kepala sebanyak 6 (enam) kali, pelipis, memuntir tangan kanan saksi korban lalu membanting tubuh saksi korban ke lantai;

Bahwa kemudian saksi korban sempat merayap ke arah pintu dan setelah berhasil membukanya lalu saksi korban melihat Okta dan memanggilnya berharap untuk ditolong namun dikarenakan Okta masih kecil sehingga Okta merasa takut dan berlari lalu saksi korban berteriak meminta tolong berharap ada tetangga yang mendengarnya dan dikarenakan saksi korban berteriak kemudian Terdakwa menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan kain lap lalu saksi korban melemparkan piring yang ada di meja ke arah luar berharap ada tetangga yang mengetahuinya;

Bahwa dikarenakan mendegar suara terikan minta tolong dari saksi korban maka tidak berapa lama kemudian datang Saksi 2, Saksi 2 dan Saksi 3 langsung masuk ke dalam rumah untuk menolong saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pakaian daster yang saksi korban kenakan saat itu dalam kondisi sobek-sobek selain itu saksi korban sempat mengalami sakit pada bagian kepala, dada terasa sesak, luka memar pada bagian kepala, lengan tangan bawah sebelah kiri, telapak tangan kanan dan lengan tangan atas sebelah kiri dan juga merasa pusing mual dan muntah-muntah hingga harus menjalani rawat inap di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dari hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 hingga hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka jelas diketahui jika antara Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2021 dan tercatat di KUA Leksono sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2021 sehingga hubungan Terdakwa dan saksi korban termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatas;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para saksi dipersidangan maka untuk membuktikan adanya perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a maka telah pula dihadirkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. VIII/006/RSUD/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Riau Chandra dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar.

Kelainan:

Kepala : - Bengkak di pelipis kanan berdiameter 3 cm (tiga sentimeter);  
- Bengkak dan lecet di bibir atas dan bawah berukuran 0,1 (nol koma satu sentimeter);  
- Luka lecet di bibir kanan atas berukuran 1 cm x 1 cm (satu sentimeter kali satu sentimeter);

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : - Memar di tangan kanan berukuran 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) terletak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan kanan;  
- Memar di telapak tangan daerah dekat ibu jari sehingga jari jari sulit digerakan;  
- Bengkak di tangan dekat ibu jari dan jari telunjuk sehingga sulit digerakkan;  
- Memar di tangan kiri berukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter) terletak 4 cm (empat sentimeter) dari pergelangan tangan;  
- Beberapa memar di lengan atas dalam saling berdekatan membentuk area berukuran 10 cm (sepuluh sentimeter);

Anggota Gerak : Memar di punggung kaki kiri berukuran 1 cm (satu sentimeter);  
Bawah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan;

Anus : Tidak ditemukan kelainan;

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang perempuan, pada pemeriksaan terdapat:

- ✓ Memar di tangan kanan, tangan kiri, pergelangan tangan kiri dan beberapa memar di lengan atas dalam;
- ✓ Luka lecet di bibir atas dan bawah;
- ✓ Bengkak dan lebam di pelipis kanan, bibir atas dan bawah, tangan dekat ibu jari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membantah dengan menyatakan tidak ada melakukan perbuatan seperti memukul, menendang maupun tidak membanting namun hanya menampar saja sebanyak 2 (dua) kali dan dalam pertengkaran tersebut Terdakwa tidak ada menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan lap karena lap tersebut sudah ada di meja makan sebelumnya serta terhadap hasil Visum et Repertum Nomor VIII/006/RSUD/2023 tertanggal 25 Januari 2023 yang menyebutkan ada luka antara lain bengkak di pelipis, memar di tangan, bengkak di tangan dekat ibu jari, memar di bagian tubuh lainnya, telah pula dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan jika luka tersebut dikarenakan saksi korban jatuh setelah Terdakwa tampar dan terkena/ menabrak magic jar;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu adalah fakta jika bantahan tersebut baru disampaikan Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan keterangannya dipersidangan sedangkan pada saat saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa tidak ada membantah bahkan secara tegas membenarkan keterangan yang telah disampaikan dipersidangan, selain itu Terdakwa tidak mampu membuktikan bantahan-bantahan yang disampaikan tersebut dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, sehingga menurut hukum terhadap bantahan yang telah disampaikan oleh Terdakwa tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang bersumber dari bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis Hakim meyakini bahwa adalah fakta telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dalam lingkup rumah tangganya, oleh karenanya terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah warna hijau, 1 (satu) potong daster warna putih dalam keadaan sobek dan 1 (satu) buah kain lap warna abu-abu, yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Januari 2023 telah disita dan merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna hitam dan 1 (satu) potong celana warna coklat yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Januari 2023 telah disita dan merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus pula dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menjalankan fungsinya selaku suami dan kepala rumah tangga yang baik yang seharusnya menyayangi, mengayomi dan melindungi saksi korban selaku istri;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menjadi trauma, sakit dan mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak hasil perkawinannya dengan saksi korban yang membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khoiril Mustofa bin M. Zaenudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoiril Mustofa bin M. Zaenudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah warna hijau.
  - 1 (satu) potong daster warna putih dalam keadaan sobek.
  - 1 (satu) buah kain lap warna abu-abu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) potong baju warna hitam.
- 1 (satu) potong celana warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa Khoiril Mustofa bin M. Zaenudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti